



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
DAN
INTERNATIONAL HEALTHCARE TRAINING PROGRAM
(IHTP)
TENTANG
KERJASAMA PEREKRUTAN, PENYIAPAN DAN PENEMPATAN LULUSAN/
ALUMNI SEBAGAI TENAGA KESEHATAN PROFESIONAL KE LUAR
NEGERI**

NOMOR : 0508/MoU/II.3.AU/S/2021

NOMOR : 004/MOU/IHTP/VI/2021

Pada hari ini, Jum'at, tanggal Empat bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh satu (04-06-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. dr. SUKADIONO, M.M.** : Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, berkedudukan di Jl. Raya Sutorejo No.59, Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60113, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **YEKTININGTYASTUTI, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat., DNM** : Direktur International Healthcare Training Program (IHTP), berkedudukan di Jl. Dewi Sartika - Kalibata Raya, Jakarta Timur - 13630, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama International Healthcare Training Program, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Kesehatan Indonesia agar sesuai Standar Internasional, diperlukan kontribusi dan peran aktif berbagai PIHAK termasuk Perguruan Tinggi pencetak lulusan tenaga kesehatan profesional yang akan dipekerjakan di berbagai lembaga Pelayanan Kesehatan di luar negeri.
2. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi berbadan hukum yang bergerak dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No:0141/0/1984.
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan asosiasi publik nirlaba yang mengkoordinasikan kegiatan perekrutan, penyiapan dan penempatan tenaga kesehatan Indonesia yang berkualitas ke luar negeri. International Healthcare Training Center didirikan oleh Yayasan Binawan berdasarkan SK No.001/ SK/ KETUA/ YAYASAN-BIN/ II/ 2000 pada tahun 2000.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Perekrutan, Penyiapan dan Penempatan Lulusan/Alumni sebagai Tenaga Kesehatan Profesional ke Luar Negeri, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama yang menunjang tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memenuhi dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** serta mengoptimalkan dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mendukung pencapaian pemanfaatan dan pelaksanaan program Perekrutan, Penyiapan dan Penempatan Lulusan/Alumni sebagai Tenaga Kesehatan Profesional ke Luar Negeri.

Pasal 2

OBJEK NOTA KESEPAHAMAN

Objek Nota Kesepahaman ini adalah Kerja Sama Perekrutan, Penyiapan dan Penempatan Lulusan/Alumni sebagai Tenaga Kesehatan Profesional ke Luar

Negeri sebagai bagian dari tanggung jawab **PIHAK KESATU** terhadap Lulusan/ Alumni.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. *Sharing* sumberdaya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam rangka Perekrutan, Penyiapan dan Penempatan Lulusan/Alumni sebagai Tenaga Kesehatan Profesional ke Luar Negeri;
2. *Sharing database* Lulusan/Alumni **PIHAK KESATU** sebagai *baseline* dalam pemenuhan kebutuhan Tenaga Kesehatan Profesional ke Luar Negeri;
3. Membantu **PIHAK KESATU** dalam pengembangan serta implementasi kurikulum dan proses pembelajaran berstandar Internasional;
4. Melakukan sosialisasi kepada Lulusan/Alumni **PIHAK KESATU** dalam rangka Perekrutan, Penyiapan dan Penempatan Lulusan/Alumni sebagai Tenaga Kesehatan Profesional ke Luar Negeri sesuai dengan peluang yang tersedia dari **PIHAK KEDUA**;
5. Memfasilitasi komunikasi Lulusan/Alumni **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** dalam rangka memenuhi persyaratan dan kompetensi yang diperlukan untuk kegiatan Perekrutan, Penyiapan dan Penempatan Lulusan/Alumni sebagai Tenaga Kesehatan Profesional ke Luar Negeri;
6. Membantu proses registrasi dan seleksi kelengkapan dokumen bagi Lulusan/Alumni **PIHAK KESATU** yang akan mengikuti kegiatan rekrutmen dari **PIHAK KEDUA**;
7. **PIHAK KEDUA** melaksanakan program Penyiapan dan Penempatan Lulusan/Alumni **PIHAK KESATU** sebagai Tenaga Kesehatan Profesional ke Luar Negeri bagi yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi;
8. Mentaati seluruh peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah terkait dan seluruh ketentuan serta persyaratan yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;
9. Kedua belah **PIHAK** ikut bertanggung jawab atas permasalahan yang mungkin timbul akibat pelanggaran/kesalahan terhadap peraturan maupun ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada poin 6;
10. Melaksanakan kegiatan lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan objek nota kesepahaman ini.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkoordinasi dalam rangka persiapan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi program dan/atau kegiatan kerja sama sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mendayagunakan teknologi, jejaring dan sumber daya serta fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam percepatan pelaksanaan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan kerja sama sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** menyusun rencana program/*timeline* dan indikator monitoring dan evaluasi sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan/atau kegiatan kerja sama.
- (4) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang bersifat teknis dan operasional serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku untuk 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan Nota Kesepahaman dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Nota Kesepahaman dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

- (1) Seluruh pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkenaan dengan Nota Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan melalui surat secara langsung, melalui jasa kurir, melalui fax, atau surat elektronik yang ditujukan kepada **PARA PIHAK** dengan alamat di bawah ini:

a. PIHAK KESATU:

Universitas Muhammadiyah Surabaya
Up. Dr. Mundakir, S. Kep., Ns., M. Kep
Jl. Raya Sutorejo No.59, Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Kota
Surabaya, Jawa Timur 60113.
Telepon: (031) 3811966
Fax: (031) 3811966
Surat Elektronik: rektorat@um-surabaya.ac.id; kuik@um-surabaya.ac.id

b. PIHAK KEDUA

International Healthcare Training Program (IHTP)
Jl. Dewi Sartika - Kalibata Raya, Jakarta Timur - 13630;
Telepon: (021) 809 7300 & 081380166609
Fax.: (021) 8088 1322
Surat Elektronik: mitra@ihtp.co.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PIHAK, PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya ke alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7

SENKETA

- (1) Setiap permasalahan yang timbul di antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila cara penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Mediasi, di mana **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya, dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Hasil penyelesaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Mediasi yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) terhadap **PARA PIHAK**.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan dibicarakan dan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak terpengaruh dengan pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU, 



Dr. dr. SUKADIONO, M.M. 

PIHAK KEDUA,



YEKTININGTYASTUTI, S.Kp., M.Kep.,
Sp.Mat., DNM

SAKSI,



Dr. MUNDAKIR, S.Kep., Ns., M.Kep

SAKSI,



Drs. apt. SJARIFF MAHRI